

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**DINAMIKA PENGELOLAAN ASET DESA DI KECAMATAN
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kantor Kepala Desa Seberang Pantai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ZAKY AL FADLI
NPM : 177310815

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Zaky Al Fadli
NPM : 177310815
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kantor
Kepala Desa Seberang Pantai)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, April 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian. S. IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian. S. IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Usulan Penelitian yang berjudul **“Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing (Studi Kantor Kepala Desa Seberang Pantai)”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH. MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islasm Riau yang telah menyediakan fasilitas dan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan serta Pembimbing yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
5. Seluruh Staf dan Karyawan/ti Tata Usaha (TU) dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Teristimewa Penulis haturkan kepada Ayahanda Hafizal Hadi Ibunda Erleni Adik Hanif Fai Rozi, Nairul Fakhri dan Lyra Hati Hafiza yang telah

melimpahkan kasih sayang, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.

7. Bapak Kepala Desa Seberang Pantai beserta Staf yang telah memberikan data pendukung bagi penulis
8. Kepada sahabat yang selalu ada dalam keadaan apapun Akhadiva Elvi Istiqoh dan Adhe Fadli Farhan yang selalu menemani penulis serta memberi *support* yang tiada hentinya.
9. Terkhusus kepada Kanda Jhondri Manzah S. IP dan Kanda Munardi. SE yang selalu membimbing serta selalu *support* dan mendesak untuk menyelesaikan penulisan ini
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Ilmu Pemerintahan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.
11. Kepada kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik di HIMIP Fisipol Universitas Islam Riau yang membantu penulis dan memberi *support* tiada hentinya.

Penulis sudah berupaya memberikan hasil terbaik untuk Skripsi ini, namun Penulis menyadari bahwa Karya ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan karya ini di masa mendatang dari semua Pihak. Harapan Penulis Semoga Karya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

Zaky Al Fadli

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II.....	20
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	20
A. STUDI KEPUSTAKAAN	20
1. Pemerintahan.....	20
2. Pemerintah Daerah	23
3. Kebijakan Publik.....	25
4. Dinamika Kebijakan.....	29
5. Pemerintah Desa.....	30
6. Tata Kelola Aset Desa.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Pikir	44
D. Konsep Operasional.....	45

E. Operasional Variabel	46
BAB III	47
METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Informan Penelitian.....	48
BAB IV	56
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	56
1. Sejarah Singkat.....	56
2. Kondisi Geografis dan Topografi.....	57
3. Kondisi Demografi.....	60
B. Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik	63
1. Kondisi Wilayah.....	63
2. Keadaan Demografi.....	67
C. Pemerintah Desa Seberang Pantai	68
1. Struktur Organisasi.....	68
2. Tugas Pokok dan Fungsi	68
BAB V	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Identitas Informan Penelitian.....	75
1. Jenis Kelamin Informan	75
2. Tingkat Usia Informan	76
3. Tingkat Pendidikan Informan.....	77
4. Jabatan Informan.....	78
B. Analisis Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	79
1. Indikator <i>Idea/Ide</i>	79
2. Indikator Interest (Kepentingan)	87
3. Indikator Institutions (Kelembagaan).....	93

4. Indikator Individuals (Pribadi).....	101
BAB VI.....	107
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
Daftar Pustaka.....	110



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 : Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi	10
Tabel I. 2 : Daftar Desa Yang Berada di Kecamatan Kuantan Mudik	11
Tabel I. 3 : Daftar Aset Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	14
Tabel I. 4 : Daftar Pendapatan Belanja Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2018-2020	15
Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama	42
Tabel II. 2 : Operasional Variabel.....	46
Tabel III. 1 : Key Informan dan Informan Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Mudik (Studi Kantor Kepala Desa Seberang Pantai)	48
Tabel III. 2 : Jadwal Waktu Penelitian.....	53
Tabel IV. 1 : Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	58
Tabel IV. 2 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi.	60
Tabel IV. 3 : Mayoritas Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	62
Tabel IV. 4 : Jumlah Penduduk Desa Seberang Pantai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	67
Tabel V. 1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	75
Tabel V. 2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia	76
Tabel V. 3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77
Tabel V. 4 : Identitas Informan Berdasarkan Jabatan.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 : Dinamika pengelolaan aset desa di kecamatan kuantan mudik (studi kantor kepala desa seberang pantai)	44
Gambar IV. 1 : Peta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara Peneliti dan Informan
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Riset
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Pra-Riset
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Riset Provinsi Riau
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Riset Kabupaten Kuantan Singingi



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
SURAT PERNYATAAN

Nama : Zaky Al Fadli
NPM : 177310460
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kantor
Kepala Desa Seberang Pantai)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, Maret 2021
Yang Menyatakan,

Zaky Al Fadli

ABSTRAK

DINAMIKA PENGELOLAAN ASET DESA DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN Kuantan Singingi (Studi Kantor Kepala Desa Seberang Pantai)

ZAKY AL FADLI

Isu-isu terkait pembangunan desa muncul mulai dari dusun dan dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu dalam rencana pembangunan desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Dalam pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk menambah pendapatan desa. Pemerintah desa Seberang Pantai memiliki bangunan berupa kantor kepala desa, namun didalam pengelolaan bangunan tersebut tidak adanya melakukan fungsi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung sehingga fenomena yang terjadi seluruh kegiatan pelayanan dipindah fungsikan ke rumah kepala desa. Dampak dari perpindahan fungsi dari bangunan desa tersebut yaitu kurang efektifitasnya aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan ini sudah terjadi sejak perodesasi kepala desa sebelumnya pada tahun 2009-2015 dimana hal yang sama juga terjadi kembali kepada kepala desa selanjutnya pada tahun 2015-2021 yaitu pemindahan fungsi aset desa serta kurang efektifitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika pengelolaan aset desa di Desa Seberang Pantai dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan aset Desa Seberang Pantai. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati oleh penulis. Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini yaitu Ide, Kepentingan, Lembaga dan Pribadi. Adapun hasil penelitian ini bahwa pengelolaan aset desa dalam hal ini bangunan Kantor Kepala Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, masih kurang baik. Karena aset tersebut dialihfungsikan yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu arah ketika mau melakukan pengurusan terkait urusan yang ada di desa. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu diharapkan kepada Pemerintah Desa Seberang Pantai agar dapat memfungsikan kembali kantor kepala desa sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani sebaik mungkin.

Kata Kunci : Dinamika, Pengelolaan, Aset Desa

**DYNAMICS OF VILLAGE ASSET MANAGEMENT IN THE SUB-DISTRICT
KUANTAN MUDIK Kuantan SINGI DISTRICT
(Study of Village Head Office Seberang Pantai)**

ABSTRACT

ZAKY AL FADLI

Issues related to village development emerged from the hamlet and were brought into the Village Development Planning Meeting so that they could be accommodated in the implementation of development. The issues in the village development plan that will later be processed in the Village Musrenbang should come purely from the aspirations of the village community itself. The management of village assets is carried out based on functional principles, legal certainty, accountability, transparency and participation. Management of village assets must be efficient and increase creativity to increase village income. The village government of Seberang Pantai has a building in the form of a village head office, but in the management of the building there is no function of providing services to the community directly so that the phenomenon that occurs all service activities are transferred to the village head's house. The impact of the shift in function of the village building is the ineffectiveness of the village apparatus in providing services to the community. This problem has occurred since the previous village head's period in 2009-2015 where the same thing happened to the next village head in 2015-2021, namely transfer of function of village assets and less effectiveness of village officials in providing services to the community. The purpose of this study was to determine the dynamics of village asset management in Seberang Pantai Village and to determine the obstacles in managing assets in Seberang Pantai Village. The research method in this research is a qualitative approach, which produces descriptive data in the form of written words, spoken words of people and behaviors that can be observed by the author. The indicators that measure in this research are Ideas, Interests, Institutions and Personal. The results of this study indicate that the management of village assets, in this case the office building of the Village Head Seberang Pantai, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency, is still not good. Because these assets are being converted, which results in a lack of effectiveness in providing services to the community, so there are still people who do not know their direction when they want to carry out management related matters in the village. As for things that need to be improved, it is hoped that the Seberang Pantai Village Government can re-function the village head's office as a place to provide services to the community so that the community can be served as best as possible.

Keywords: *Dinamic, Management, Village Assets*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu-isu terkait pembangunan desa muncul mulai dari dusun/RW dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu dalam rencana pembangunan desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam regulasi/kebijakan pelaksanaan Musrenbang Desa dapat menjadikan isu-isu yang datang dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa. Isu-isu dalam musrenbang Desa tersebut merupakan masukan yang selaras dengan Rancangan Pembelanjaan Jangka Menengah Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuh kembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (*Bottom Up Planning*) yang secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat

untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat.

Berbagai usulan atau diajukan yang diformulasikan pada musrenbang desa/kelurahan kemudian dibawa kedalam musrenbang kecamatan untuk dibicarakan bersama oleh sejumlah para perwakilan setiap desa/kelurahan. Selanjutnya, hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan di bawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten /Kota yang melibatkan para stakeholder baik birokrat desa/ kelurahan, kecamatan, birokrat SPKD maupun legislator serta masyarakat. Demikian Seterusnya dibawah ke musrenbang provinsi dan musrenbang tingkat nasional serta program-program kementerian terkait.

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembagunan dan kelanjutan suatu program pembangunan akan berbeda kondisinya jika masyarakat berpartisipasi.

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pembangunan menuju yang adil, makmur dan sejahtera.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik apabila pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan saja, akan tetapi sangat perlu disertai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Desa yang baik, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik.

Penyelenggara pemerintah desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang membawa peran serta masyarakat didalam pemerintahan dalam rangka memajukan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan yang telah disepakati oleh pemerintah desa beserta badan permusyawaratan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan bersama aparatur pemerintahan desa. Dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana yang layak serta memadai dan mempermudah proses pemerintahan berlansung, dan juga untuk melakukan sebuah kegiatan yang terdapat didesa itu sendiri. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat.

Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa. Dimana

pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian jelas butuhnya partisipasi dari masyarakat dalam sebuah proses pembangunan.

Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga di perlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa. Anggaran pembangunan desa secara khusus dicamtumkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa.

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “Organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti organ atau alat Negara dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khususnya menyangkut urusan eksekutif. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ Negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa :

Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut diatur lebih terperinci dalam pasal 12 ayat 1,2, dan 3 :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerja Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan; dan
 - f. Sosial
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;**
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi :
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan

- e. Energy sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian; dan
- h. Tranmigrasi

Dalam Pembukaan UUD 1945 jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara tertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Desa. Dasar pemikiran Pemerintah Desa ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kekuasaan kepala Desa pada masa orde baru begitu besar dan rentan disalahgunakan, para kepala desa tidak memposisikan diri sebagai pengayom masyarakat melainkan justru meneguhkan posisinya baik dihadapan supradesa maupun warganya. Sebagian di antara mereka juga banyak terjadi memperkaya diri sendiri dengan menggunakan asset-aset desa. Berbagai fasilitas Publik yang semestinya dinikmati oleh rakyat malah dikuasi secara pribadi.

Pengurangan masa jabatan merupakan sebagian cara pemerintah dan anggota legislatif memangkas patronase kepala desa, jika pada masa orde baru kekuasaan seorang kepala desa selama 8 tahun maka pada undang-undang nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah “kepala desa menjabat selama 5 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan sebelumnya)”. Ketetapan demikian bertujuan supaya kepala desa tidak kembali menjadi ‘Raja Kecil’ di level desa.

Hal serupa juga berlaku pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa masa jabatan kepala desa selama 6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan sebelumnya). Apabila Undang Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibandingkan tentu ditemukan perbedaan yaitu adanya selisih satu tahun masa jabatan, penetapan masa jabatan 5 tahun barangkali menjadikan kinerja kepala optimal. Oleh karena itulah, legislasi berikutnya merombaknya menjadi 6 tahun masa jabatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa seseorang boleh menduduki kursi kepala desa selama tiga priode, baik itu secara berturut-turut. Muatan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerinthan Desa tidak jauh berbedah dengan apa yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bahwa masa jabatan kepala desa selama-lamanya adalah 18 tahun atau dua periode, dimana setiap periodenya berjangka waktu 8 tahun.

Data dari Kemeterian Dalam Negeri Tahun 2020 menyebutkan bahwa total desa yang tersebar di 34 Provinsi indnesia 74.953 desa. Untuk Provinsi Riau sendiri terdapat 268 kelurahan dan 1.591 desa. Dari Provinsi Riau tersebut untuk Kabupaten Kuantan Singingi 118 desa.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan yaitu Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Pucuk Rantau, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Sntajo Raya, Benai, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman Cerenti, Singingi dan Singingi Hilir yang didalamnya terdapat 218 desa dan 11 kelurahan.

Tabel I. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	2	3	4
1	Hulu Kuantan	12	
2	Kuantan Mudik	23	1
3	Pucuk Rantau	10	
4	Gunung Toar	14	
5	Kuantan Tengah	20	3
6	Sentajo Raya	14	1
7	Benai	15	1
8	Pengean	17	
9	Logas Tanah Darat	15	
10	Kuantan Hilir	14	2
11	Kuantan Hilir Seberang	14	
12	Inuman	14	

13	Cerenti	11	2
14	Singingi	13	1
15	Singingi Hilir	12	
	Jumlah	218	11

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Dari data tabel data diatas terlihat jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 15 Kecamatan dan 218 desa / 11 kelurahan, di kecamatan Kuantan Mudik yang menjadi tempat penelitian penulis terdapat 23 desa 1 kelurahan. Desa yang nantinya menjadi tempat penulis melakukan penelitian yaitu desa Seberang Pantai dikarenakan tidak berfungsinya aset desa berupa bangunan kantor kepala desa.

Tabel I. 2 Daftar Desa Yang Berada di Kecamatan Kuantan Mudik

No	Nama Desa	Ket
1	Bukit Pedusunan	Desa
2	Luai	Desa
3	Seberang Pantai	Desa
4	Banjar Padang	Desa
5	Pasar Lubuk Jambi	Kelurahan
6	Koto Lubuk Jambi	Desa
7	Aur Duri	Desa
8	Bukik Kauman	Desa

9	Sungai Manau	Desa
10	Muaro Tombang	Desa
11	Saik	Desa
12	Pebaun Hulu	Desa
13	Pebaun Hilir	Desa
14	Pulau Binjai	Desa
15	Koto Cengar	Desa
16	Seberang Cengar	Desa
17	Lubuk Ramo	Desa
18	Pantai	Desa
19	Air Buluh	Desa
20	Banjar Guntung	Desa
21	Rantau Sialang	Desa
22	Kinali	Desa
23	Sangau	Desa

Sumber : Kantor Camat Kuantan Mudik

Berdasarkan tabel diatas bahwa kecamatan Kuantan Mudik Memiliki 23 desa dan 1 kelurahan, artinya apa banyak nya desa merupakan bukti bahwa Pemerintahan Desa harus optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintahan desa dapat selalu paling terdepan dalam mendahulukan kepentingan-kepentingan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat 6 “Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemamfatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa”.

Dalam pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk menambah pendapatan desa.

Setiap desa pada umumnya memiliki aset desa, aset yang dimiliki oleh suatu desa harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis-jenis Aset Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Adapun Jenis-jenis aset desa yang bersifat strategis dan aset lainnya milik desa. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 terdiri dari:

- a. Tanah kas desa
- b. Tanah ulayat
- c. Pasar desa
- d. Pasar hewan
- e. Tambatan perahu
- f. Pelanglangan hasil pertanian
- g. Hutan milik desa
- h. Mata air milik desa
- i. **Bangunan desa**

- j. Pelanglangan ikan yang dikelola desa
- k. Pemandian umum
- l. Dan asset lainnya yang sah milik desa, yang mencakup :
- Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah
 - Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dan pihak ketiga
 - Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah
 - Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
 - Hibah dari pihak ketiga (3) yang sah dan tidak mengikat
 - Hasil kerjasama desa

Berikut untuk jelasnya daftar aset yang dimiliki desa Seberang Pantai.

Tabel I. 3 : Daftar Aset Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Jenis	Unit	Jumlah
1	2	3	4
1	Bangunan Desa	Kantor Kepala Desa	1
		Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1
2	Kendaraan Operasional	Sepeda Motor	1
3	Aset Desa Lainnya	Perlengkapan Tenda	1
		Komputer	1
		Laptop	1
		Printer	1
		Hewan Ternak	5

Sumber : Aset Desa Seberang Pantai Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat lihat bahwa pemerintah desa Seberang Pantai memiliki bangunan berupa kantor kepala desa, namun didalam pengelolaan bangunan tersebut tidak adanya melakukan fungsi yaitu memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara langsung sehingga fenomena yang terjadi seluruh kegiatan pelayanan dipindah fungsikan ke rumah kepala desa. Dampak dari perpindahan fungsi dari bangunan desa tersebut yaitu kurang efektifitasnya aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan ini sudah terjadi sejak periodisasi kepala desa sebelumnya pada tahun 2009-2015 dimana hal yang sama juga terjadi kembali kepada kepala desa selanjutnya pada tahun 2015-2021 yaitu pemindahan fungsi aset desa serta kurang efektifitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada periode kepala desa sebelum tahun 2009 bangunan desa sempat digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tetapi hanya dilakukan separuh hari, seluruh aktivitas kegiatan pemerintahan tidak dilakukan kembali di kantor kepala desa. Pada saat ini bangunan tersebut digunakan sebagai untuk proses mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demi menunjang pengelolaan serta pembangunan desa terdapat pengeluaran atau belanja desa selama tiga tahun, berikut tabel belanja desa Seberang Pantai selama tiga tahun.

Tabel I. 4 : Daftar Pendapatan Belanja Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2018-2020

No	Tahun	Uraian	Jumlah	Ket
1.	2018	Bidang Pembangunan Desa		
		- Pembangunan, Pemamfaatan, dan Pemeliharaan Tambatan ➤ Sisa	Rp19.866.300.- Rp19.866.300.-	0%
		- Pembangunan jalan beton, drainase dan turap	Rp215.082.000.-	100%

		- Pembangunan Jalan	Rp72.438.500.-	100%
		- Pembangunan titik air 1	Rp46.107.800.-	100%
		- Pembangunan titik air 2	Rp46.107.800.-	100%
		- Pembangunan jembatan, gorong-gorong dan box	Rp43.482.600.-	100%
		Jumlah	Rp443.085.000.-	
		Sisa	Rp19.866.300.-	
2.	2019	Bidang Pembangunan Desa		
		- Honorarium Paud dan TPA	Rp11.780.000.-	100%
		- Pemeliharaan sarana prasarana Paud	Rp38.280.000.-	100%
		- Penyelenggaraan Posyandu	Rp137.019.000.-	80%
		➤ Realisasi	Rp95.896.000.-	
		➤ Sisa	Rp41.123.000.-	
		- Pembangunan jalan pemukiman/gang	Rp316.815.500.-	100%
		- Pembangunan tangga beton	Rp20.043.200.-	100%
		- Pembangunan tower air	Rp19.600.000.-	100%
		Jumlah	Rp543.537.700.-	
		Sisa	Rp41.123.000.-	
3.	2020	Pelaksanaan Pembangunan		
		- Pembangunan, pemamfaatan, pemeliharaan jalan pemukiman	Rp463.250.700.-	
		- Pembangunan, pemamfaatan, pemeliharaan jalan usaha tani	Rp121.359.900.-	
		- Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana PDTA/TPA	Rp215.079.100.-	
		Jumlah	Rp799.725.700	

Sumber : Dana Desa Seberang Pantai

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa dana desa untuk melakukan pembangunan desa sangat besar yang ditinjau dari tahun 2018 sampai dengan tahun

2020, sehingga dapat melakukan pembangunan fisik berupa bangunan desa ataupun melakukan renovasi dalam hal ini kantor kepala untuk menunjang semua kegiatan Pemerintahan Desa serta mencapai tujuan yang sama sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, dengan berfungsinya bangunan desa kepala desa beserta aparat desa dapat lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan terlihat aset desa terutama dalam bangunan desa (kantor kepala desa) belum terkelola dan terolah secara baik dan benar sesuai dengan fungsinya yaitu tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kondisi saat ini bangunan fisik kantor kepala desa dalam kondisi layak untuk difungsikan sebagai tempat pelayanan serta tempat untuk bermusyawarah bersama perangkat desa dan masyarakat lainnya, dalam hal pemindahan fungsi kantor kepala desa ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat ada sebahagian masyarakat yang merasa tidak ada permasalahan atau tidak memberikan komentar dalam pemindahan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, namun ada sebahagian juga masyarakat kontra terhadap kebijakan yang di buat oleh pemerintah desa karena memindahkan pelayanan administrasi ke rumah kepala desa.

Pada saat ini ada beberapa dampak yang terjadi ketika seluruh aktivitas pelayanan yang dipindahkan ke rumah kepala desa yaitu tidak berfungsinya perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perangkat

desa tidak memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa. Selain itu juga akan mengakibatkan kesenjangan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Adapun permasalahan yang terjadi ketika kantor kepala desa tidak fungsikan menyebabkan tidak berfungsinya perangkat desa, indikasi yang terlihat dalam aktivitas aset desa yakni:

- a. Bangunan desa berupa kantor kepala desa berfungsi sebagai sarana prasarana serta melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada faktanya kantor kepala desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Selama ini tidak ada pembangunan aset desa untuk menunjang seluruh kegiatan aktivitas pemerintahan desa, yang menyebabkan seluruh aparatur desa tidak datang ke kantor untuk menunaikan tugasnya.
- c. Terjadinya peralihan fungsi bangunan desa (kantor kepala desa) menjadi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga seluruh aktivitas pelayanan administrasi dipindahkan ke rumah kepala desa.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kantor Kepala Desa Seberang Pantai)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis paparkan diatas maka penulis selanjutnya merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: Bagaimana dinamika pengelolaan

asset desa (kantor kepala desa) di Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Dinamika Pengelolaas Aset Desa di Desa Seberang Pantai
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Aset Desa Seberang Pantai

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa serta menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lainnya dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia mengandung makna pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang didalam sebuah Negara atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena banyak pemimpin-pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik. Syafiie (2005:11)

Berdasarkan Epistimologi kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan menurut Sumaryadi (dalam Rauf 2017:224) bahwa secara umum pemerintah dapat didefenisikan organisasi yang ototrtas memerintah dari suatu unit politik. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (Politik Will), aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani

perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena Itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut Munaf (2016:47) Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut ndraha (2007:9) Mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan pelayanan *civil* dalam hubungan pemerintah (sehingga dapat) diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Dalam Ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga public dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan

pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:3) antara lain sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan dengan keserasian ke dalam dan antara hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingan diwakili dinas tersebut.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koorninasi, pengawasan kedalam atau keluar.
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintahan dan yang perinta. Dapat diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pertentangan.
- d. Pihak yang lain dan mengusahakan agar dpat keerasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
- e. Ilmu yang ditetapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Meurut Kansil (2003:189) agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yakni:

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Dikomunikasikan semua pihak yang berkepentingan
- e. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai apa itu pemerintah, secara umum pemerintah diartikan

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan menurut Monalisa (2018:256). Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan Daerah adalah kepala beserta perangkat daerah otonom lain nya sebagai badan eksekutif daerah, Merupakan penyelenggaraan pemerintah Otonomi daerah. Oleh karena itu wilayah kesatuan republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten dan kota, maka pemerintah daerah terdiri atas Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing beserta perangkatnya (Halim, 2007).

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Secara historis eksistensi pemerintah daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu jauh sebelum Indonesia

merdeka sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan sebutan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintah daerah.

3. Kebijakan Publik

Sebelum masuk mengenai konsep kebijakan publik, kita terlebih dahulu perlu mengkaji mengenai konsep kebijakan publik atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan sebutan istilah *Policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (organisasi) tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersipat nasional, regional maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daeran (Provinsi, Kabupaten & Kota), Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*Public Policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung bagaimana kita memahami dari sudut pandang yang kita pahami dan mengartikannya. Wiliian N. Dunn (1993:5) merumuskan kebijakan publik (*public policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yuridisnya.

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau usulan-usulan. Menurut Adisasmita (2011:113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Sedangkan menurut Islamy (2004:13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau perilaku yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Adapun proses dari kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap berikutnya pada proses kebijakan publik.
- b. Tahap implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, sekaligus studi yang sangat krusial.

- c. Tahap evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif. Jadi, secara praktis dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah alat (*tool*) dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai kepercayaan sosial (*social beliefs*) tentang kebaikan-kebaikan (*goodness*) (Nugroho, 2008:20).

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Dalam konseptualisasinya kebijakan publik memiliki karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam suatu sistem politik yang bisa juga berupa legislatif, eksekutif, dan administrator.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi pada kebijakan untuk mengurus suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Nugroho (2008:103) ada beberapa jenis-jenis tentang kebijakan publik antara lain :

- a. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan.
- b. Kebijakan yang dibuat hanya oleh eksekutif.
- c. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada *kebijakan luar negeri Indonesia*, *kebijakan ekonomi Jepang*, serta mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan tentang debirokartisasi dan deregulasi. Dari beberapa pengertian dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi kebijakan untuk mengatur suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengandung beberapa unsur yaitu: adanya serangkaian tindakan dilakukan oleh seseorang maupun

sekelompok orang, adanya pemecahan masalah dan adanya tujuan tertentu. Suharto (2008:5) menyimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang ikut dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Dinamika Kebijakan

Dinamika secara harfiah merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah, Idrus (1996:144).

Sedangkan menurut Slamet Sentoso (1999:5), dinamika tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Menurut Munir (2001:16) Dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut, maka akan membawa perubahan kepada unsur-unsur lainnya.

Zulkarnain (2013:20) sendiri mengatakan, dinamika adalah sesuatu yang memiliki arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan

diri secara kondisional terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interpendensi antar kelompok dengan kelompok yang lain secara keseluruhan.

Dinamika kebijakan dengan menggunakan teori '*Four Is*' dan pentingnya waktu yang dilihat dari buku karangan Geoffrey Dudley and Jeremy Richardson yang berjudul *Why Does Policy Change*:

- a. **Ideas** and Individual as Independent Variable, Gagasan dan individu sebagai variable independen.
- b. Ideas and **Interest** : Disentangling Causality, Gagasan dan Kepentingan : Menguraikan kausalitas
- c. **Institutions** and idea : Arenas as Instrument of Change, Lembaga dan Gagasan : arena sebagai instrument perubahan
- d. **Individuals** : Mobility Matters, Pergerakan Individu

Jadi dinamika dapat diartikan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

5. Pemerintah Desa

Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa colonial belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Desa menurut Mulianto (Dalam Widjaja 2003) bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat¹⁰. Menurut Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Pembangunan desa yang dikaitkan dalam satu kontinum dengan wilayah kota di Indonesia, menemukan momentumnya kembali, pada saat Pemerintahan Jokowi-JK mencanangkan Nawa Cita. Nawa Cita yang ketiga menyatakan bahwa pembangunan Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan dari pinggiran seperti yang sedang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo pada hakekatnya sejalan dengan pembangunan lokal, dimana wilayah kota atau desa di pinggiran harus memiliki daya saing untuk suatu kegiatan ekonomi tertentu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan diinisiasi secara lokal.

Makna wilayah desa kota yang dikemukakan pada dasarnya adalah agar terjadi hubungan fungsional jejaring desa dengan kota, serta pemunculan desa-desa yang telah memiliki ciri serta kegiatan perkotaan, yang memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan bagi wilayah dimana desa kota itu berada. Namun fakta

membuktikan bahwa perjalanan perkembangan desa-kota sebagai ruang kehidupan tidak sejajar, bahkan cenderung melebar sebagai persoalan kesenjangan desa-kota yang kronis dan laten.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan ataupun pemberdayaan masyarakat dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang. Sehingga untuk dapat merealisasikan peran dan tanggungjawab tersebut diperlukan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memiliki skill, attitude dan knoweledged alam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Hidayat (2020:280)

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Adapun struktur organisasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yaitu:

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. Kewajiban kepala desa meliputi

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undang
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkadilang gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 9. Mengelola keuangan dan aset desa**
10. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

c. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desan, mempersiapkan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan memperispakan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
2. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
3. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggara rapat rutin
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

d. Pelaksana Teknis Desa

1. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan

ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Sedangkan fungsi kaur pemerintahan diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- 3) melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
- 5) Mempersiapkan bantuan serta melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelencaraan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa

2. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Mengelola tugas pembantuan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

3. Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesrah)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
 - 2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
 - 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa
4. Kaur Keuangan (Kaur Keu)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan desa apbdesa
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

5. Kaur Umum

Tugas Kepala Urusa Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, tata

usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan, sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa
- 2) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- 4) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 5) Mengelola administrasi perangkat desa
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

6. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS), Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Didalam pemerintahan sangatlah penting konsep komunikasi pemerintahan dimana nantinya komunikasi ini sangatlah berpengaruh dengan sebuah kebijakan atau peraturan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa harus terlebih dahulu melakukan sebuah komunikasi untuk membuat sebuah kebijakan agar nantinya kebijakan tersebut tepat sasaran.

Menelusuri kata komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu communication yang bersumber dari perkataan communis yang berarti sama. Menurut Gde dalam Hasan (dalam febrian ranggi, ade : 2018) secara etimologis mendefinisikan, komunikasi sebagai suatu proses yang mana membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya monopolisatu orang saja.

Sehingga peran dari komunikasi begitu sangat penting bagi kehidupan manusia serta dasar bagi semua manusia untuk melakukan sebuah komunikasi, termasuk juga didalamnya interaksi antar kelompok dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki fungsi mencapai pengertian ide gagasan sama, membina kepercayaan, dan merencanakan strategi untuk kedepannya.

6. Tata Kelola Aset Desa

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Turnbull Report (Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Tata kelola (governance) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (governance), yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi Abdillah (2011).

Yusuf (Dalam Ustila 2018:3) menjelaskan pengertian aset kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki Negara atau daerah. Pengertian dimiliki atau dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum Negara atau daerah. Dapat diartikan juga bahwa aset juga dl langsung oleh Desa baik itu berupa aset bergerak atau tidak bergerak.

Desa juga memiliki kekayaan sendiri yang disebut juga dengan “Aset Desa”. Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa, salah satu yang membedakan antara desa dengan kelurahan adalah “Kekayaan Desa”. Menurut Nurcholis (2011:94) bahwa: salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa.

Doli, D. Siregar (2004) mengemukakan bahwa aset adalah suatu yang memiliki nilai tukar, modal atau nilai kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama dengan kekayaan yang dimiliki desa sebagaimana di sebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Dalam perpektif pembangunan berkelanjutan aset yakni:

- a. Sumber Daya Alam, adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Sumber Daya Manusia, adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pemikiran, seni, keterampilan, dan lain sebagainya yang dapat di fungsikan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain ataupun masyarakat secara umum.
- c. Infrastruktur, adalah sesuatu hasil karya buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sarana untuk dapat sumber daya alam dan sumber daya manusia agar bias selalu berkesinambungan kedepannya.

Menurut Fitria Marshaliany (2019:18) Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis-jenis Aset Desa Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis-jenis kekayaan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 terdiri dari:

- a. Tanah kas desa
- b. Tanah ulayat
- c. Pasar desa
- d. Pasar hewan
- e. Tambatan perahu
- f. Pelanglangan hasil pertanian

g. Hutan milik desa

h. Mata air milik desa

i. Bangunan desa

j. Pelanglangan ikan yang dikelola desa

k. Pemandian umum

l. Dan asset lainnya yang sah milik desa, yang mencakup :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dan pihak ketiga
3. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah
6. Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
7. Hibah dari pihak ketiga (3) yang sah dan tidak mengikat
8. Hasil kerjasama desa

Dapat di Tarik kesimpulan berdasarkan pendapat diatas terkait apa itu aset desa ialah segala harta kekayaan yang dimiliki secara sah oleh desa baik itu dalam bentuk bangunan fisik ataupun inventasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengelolaan, penulis menyimpulkan bahwa tata kelola aset desa merupakan suatu rangkaian kegiatan dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang

terjadi. Aset desa juga sebagai sarana dan prasana desa dalam melakukan semua kegiatan serta penunjang bagi pemerintahan desa dalam mengaplikasikan perencanaan yang telah di rencanakan dan juga sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pelaku pelayanan kepada masyarakat memalalui sarana prasarana yang berada didesa tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan asset desa adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Hasil
1	2	3	4
Nenden Nur Suprihatin/2019	Tata kelola aset tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat didesa patalan kecamatan jetis kabupaten bantul tahun 2019	Tata Kelola Kesejahteraan	Dari paparan diatas dapat disimpulkan tatakelola aset tanah kas desa untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa patalan itu sendiri.
M. Khanif Hermawan/2018	Pengelolaan aset desa dari perspektif kebijakan public	Pengelolaan aset desa	Kesimpulan dari hasil penelitian diatas berdasarkan data

		Kebijakan publik	yang didapatkan menunjukkan kecendrungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa, karena masih banyak masalah dalam pengelolaan aset desa.
Sutaryo dan Intan Nuwandari/	Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan	Menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa terutama aset desa dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hasil pengolahan data terdapat persamaan persepsi dan persamaan atas sesuatu hal mengenai apa yang dilakukan antara pelaksana (aparatur desa) dengan inspektorat daerah selaku internal pemerintah daerah.

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

Berdasarkan tabel penelitian diatas rencana penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan

masukan, perbandingan serta acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai pengelolaan asset desa.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas,

Gambar II. 1 : Dinamika pengelolaan aset desa di kecamatan kuantan mudik (studi kantor kepala desa seberang pantai)



Sumber: Modifikasi Penulis 2020

Aturan-aturan terkait dengan pengelolaan aset desa tentunya dibuat agar fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Menurut Maulidiah (2016: 143-160) faktor keuangan dan aset desa merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat kelembagaan desa karena keuangan dan aset desa akan dapat mempercepat kemandirian desa, sehingga perlu pengelolaan yang maksimal terhadap keuangan dan aset desa.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok dari sekian banyak kelompok yang disiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan umum masyarakat.
Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.
2. Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kebijakan Publik dapat artikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan mengatur masyarakat
4. Dinamika merupakan adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.
5. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan

pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

6. Tata Kelola Aset Desa yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian

Tabel II. 2 : Operasional Variabel

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian
Dinamika Kebijakan Four Is (Richadson)	Tata Kelola Aset Desa	Idea (Ide)	1. Komunikasi kepada masyarakat 2. Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan aset desa
		Interest (Kepenttingan)	1. Mementingkan kepentingan masyarakat 2. Kepentingan Pribadi
		Intitutions (Lembaga)	1. Memfungsikan bangunan desa 2. Sebagai tempat pelayanan
		Induviduals (Pribadi)	1. Kepemimpinan 2. Melakukan Evaluasi

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati oleh penulis. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai survey data langsung deskriptif, proses lebih dipentingkan dari hasil. Lexy Moleong (2006:04)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana Kantor kepala desa seberang pantai memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa. Ditetapkannya kantor kepala desa ini sebagai lokasi penelitian, karena saat ini tidak berfungsinya asset desa (kantor kepala desa

seberang pantai) sebagai tempat dalam memberikan pelayanan serta tidak berfungsinya perangkat desa dalam memberikan pelayanan di desa. Padahal asset desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik snowball sampling yaitu yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Tabel III. 1 : Key Informan dan Informan Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Mudik (Studi Kantor Kepala Desa Seberang Pantai)

No	Nama Informan	Pendidikan	Usia	Jabatan/Status	Ket
1.	Infaldi	SLTA	48 Tahun	Kepala Desa Seberang Pantai	Key Informan
2.	Suryadi	SLTA	46 Tahun	Kepala Desa Periode Sebelumnya	Informan
3.	Sukri	SLTA	49 Tahun	Mantan BPD Seberang Pantai	Informan
4.	Wetri Erlina	S1	44 Tahun	Kaur Pemerintahan	Informan
5.	Rosma Herlina	SLTA	36 Tahun	Masyarakat Desa Seberang Pantai	Informan
6.	Deswita Hanur	SLTA	45 Tahun	Masyarakat Desa Seberang Pantai	Informan
7.	M. Ikral	SLTA	23 Tahun	Masyarakat Desa Seberang Pantai	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

1. Key Informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian menurut Bagong Suyanto (2006:173). Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Seberang Pantai.

2. Informan

Informan adalah Orang yang bias memberikan informasi tentang situasi dan keadaan kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD beserta Anggota BPD Desa Seberang Pantai, Perangkat Desa Seberang Pantai, Kepala Desa Seberang Pantai Periode Sebelumnya, dan Masyarakat Desa Seberang Pantai.

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) agar mempermudah peneliti melakukan penelitian. Sugiono (2011:85).

Berdasarkan pertimbangan masalah dan tujuan penelitian maka untuk mendapatkan data valid dan objektif dari menetapkan Kepala Desa Seberang Pantai, Ketua BPD Desa Seberang Pantai, Masyarakat Desa Seberang Pantai, dan Kepala Desa Seberang Pantai Periode Sebelumnya sebagai informan diharapkan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai kondisi aset desa berupa bangunan kantor kepala desa saat ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian, karena data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil informasi dari penelitian tertentu.

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) “Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis”. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti langsung dari sumber pertama, dengan penelitian berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mengamati situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat desa seberang pantai
3. Program pembangunan desa seberang pantai.
4. Data-data lain yang dianggap penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiono (2011:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya Burhan (2001:129)

mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal dengan *observer*, dan objek yang diobservasi dikenal sebagai *observe*. W. Gulo (2002:116)
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Cholid dan, Abu (2008:83). Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Dengan menggunakan wawancara semi struktur diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.
- c. Dokumentasi menurut Irawan, (2004:69) adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditunjukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian dibutuhkan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan

pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.



H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juli sampai November 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2 : Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		X	x	x	x															
2	Seminar UP							x													
3	Revisi UP								x	x											
4																					
5	Survey/Penelitian Lapangan										x	x	x								
6	Survey Lapangan										X										
7	Analisis data/pengolahan data														x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian/bimbingan (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	x			
10	Ujian Konferehensif Skripsi																			x	
11	Revisi Skripsi																				X
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, operasionalisasi variabel, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan sejarah ringkas tempat penelitian, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, sumber daya organisasi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas tentang identitas responden, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan dari hasil penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Singkat

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada Jalur Tengah Lintas Sumatra dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, dan Batam.

Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kuantan Singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada Tahun 1999 telah melahirkan sebuah Kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi Ibu Kota Teluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean,

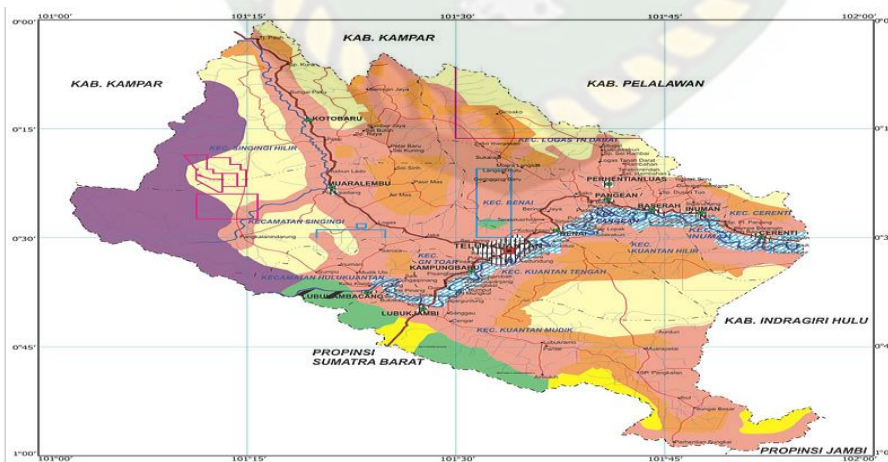
Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

2. Kondisi Geografis dan Topografi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 lintang utara sampai 1°00 lintang selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 bujur timur. Luas wilayah kabupaten kuantan singingi adalah $\pm 7.656 \text{ Km}^2$ (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luas Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar $\pm 120 \text{ Km}$ dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jambi.

Gambar IV. 1 : Peta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi 2020.

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 1 : Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821.64	82.164	10,73
2	Kuantan Mudik	564.28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	384.40	38.440	5,02
4	Gunung Toar	165.25	16.525	2,16
5	Kuantan Tengah	270.74	27.074	3,5
6	Sentajo Raya	145.7	14.570	1,9
7	Benai	12.66	12.466	1,63
8	Pangean	145.32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380.34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148.77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29	11.429	1,49
12	Inuman	450.01	45.001	5,88
13	Cerenti	456.00	45.600	5,96
14	Singingi	1.953.66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	1.530.03	153.097	20,00
Jumlah		7.656.03	765.603	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 Km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 Km², sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 Km².

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C - 36,°C dan suhu maksimum berkisar antara 19,2°C - 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perikanan.

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya

terdiri atas jenis tanah orgonosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat koresif untuk zat besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

3. Kondisi Demografi

a. Kondisi Penduduk

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjang usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebanyak 310.619 jiwa. Yang terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan luas wilayah 7.656,03 Km², rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 Km² sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV. 2 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pucuk Rantau	5895	5040	10935
2	Kuantan Mudik	11549	11329	22878
3	Hulu Kuantan	4386	4191	8577
4	Gunung Toar	6807	6699	13496
5	Kuantan Tengah	23981	22971	4672
6	Sentajo Raya	14293	13596	27888

7	Benai	7900	7299	15822
8	Pangean	9085	9163	18248
9	Logas Tanah Darat	10535	9620	20155
10	Kuantan Hilir	7414	7325	14739
11	Kuantan Hilir Seberang	6503	6428	12930
12	Inuman	7680	7623	15303
13	Cerenti	7612	7336	14948
14	Singingi	16284	14524	30722
15	Singingi Hilir	19593	17563	37156
Jumlah		159.480	151.139	310.619

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada perlintasan jalan nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan pendudukan yang paling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa.

b. Kondisi Perekonomian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, pepaya, pisang, cabai, timun, terong, kol, dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengelolaan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengelolaan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai. Berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel IV. 3 : Mayoritas Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Usaha	Persentase (%)
1	Pertanian	61,95
2	Pertambangan	2,77
3	Industri	1,74
4	Listrik, Gas dan Air	0,10
5	Konstruksi	2,15
6	Perdagangan	13,85

7	Hotel	0,92
8	Transportasi/Komunikasi	1,64
9	Keuangan	0,41
10	Jasa	13,74
11	Lainnya	0,72
	Jumlah	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi 2020.

c. Kondisi Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis serta rukun, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu agama islam, kristen protestan, kristen khatolik, hindu dan budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27% beragama islam dengan jumlah rumah ibadah sebanyak 198 mesjid dan gereja.

B. Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik

1. Kondisi Wilayah

Desa Seberang Pantai merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi, lokasi desa seberang pantai boleh dikatakan strategis dikarenakan lokasi dari desa seberang pantai merupakan jalan lintas sumatera yang menghubungkan antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Asal usul nama dari desa seberang pantai di angkat dari cerita yang beredar dikalangan masyarakat yaitu, desa seberang pantai terletak di tepi aliran sungai batang kuantan, di ceritakan oleh datuk suli bahwa pada zaman dahulu masyarakat desa seberang pantai ini memiliki kebiasaan sebelum masuk bulan suci Ramadhan melakukan pembantaian hewan ternak yang di lakukan di kampung seberang dan itu dilakukan secara terus menerus hingga saat ini.

Kampung seberang itu merupakan tempat di mana hewan ternak ini dilepaskan untuk makan dan minum, sehingga kebiasaan masyarakat melakukan pembantaian sebelum menyambut bulan suci ramadhan itu selalu terucap dimasyarakat sehingga nama seberang pantai itu berasal dari kampung yang seberangnya tempat pembantaian.

Kuantan Mudik merupakan sebuah kecamatan di kabupaten kuantan singingi, Riau Indonesia yang ber ibukotakan lubuk jambi. Lubuk jambi berjarak 21km dari kota teluk kuantan. Lubuk jambi terkenal “Lomang Batang” nya. Yakni sebuah makanan khas dari lubuk jambi yang berbahan dasar beras pulut dimasukan kedalam potongan bambu sebagai wadah memasaknya kemudian dibakar menggunakan api yang sedang atau tidak besar.

Di wilayah kecamatan Kuantan Mudik juga terdapat beberapa objek wisata alam yang patut dikunjungi apabila kita pergi kesana. yakni nya wisata alam air terjun guruh gemurai, yang terletak di desa kasang kira-kira 7 km dari pusat kota Lubuk Jambi. Ada pula wisata alam air terjun yang terdapat di desa cengar yang berjarak 10

km dari pusat kota lubuk jambi. Selain wisata Alamnya Kota Lubuk Jambi juga memiliki wisata budaya yang cukup unik. Yakninya Perahu Baganduang.

Perahu Baganduang adalah kendaraan adat untuk Majompuik Limau yang terdiri dari gabungan tiga buah jalur yang diarakai menjadi satu (diganduang) dengan menggunakan bambu. Yang kemudian dihiasi dengan berbagai simbol adat yang berwarna-warni, yang biasa disebut oleh masyarakat gulang-gulang. Tradisi adat Perahu Baganduang ini biasanya dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum shalat Idul Fitri di pagi harinya.

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan sebuah kecamatan yang terletak diwilayah paling barat kabupaten kuantan singingi, dengan Ibukota Lubuk Jambi. Sebelum berdirinya kabupaten kuantan singingi (tahun 1999) kecamatan kuantan mudik terdiri dari 50 Desa dan satu Kelurahan. Kemudian setelah dimekarkan Kabupaten Kuantan Singingi, kecamatan Kuantan Mudik dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan dengan Ibukota Lubuk Ambacang, Kecamatan Kuantan Mudik dengan Ibukota Lubuk Jambi, kematan Gunung Toar dengan Ibukota Kampung Baru dan Kecamatan Pucuk Rantau dengan Ibukotanya Pangkalan. Kecamatan Kuantan Mudik Terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.

Kecamatan Kuantan Mudik terletak di daerah kaki bukit barisan, sehingga sebagian daerah kecamatan kuantan mudik tofografinya merupakan daerah perbukitan terutama dibagian wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dibagian wilayah Utara dan Timur kondisi tofografinya

relatif datar. Dilihat dari letak wilayah, kecamatan Kuantan Mudik merupakan Kecamatan yang terletak di daerah yang strategis. Karena Kecamatan merupakan pintu masuk untuk Kabupaten Kuantan singingi dan Provinsi Riau di bagian Selatan. Disamping itu Kecamatan Kuantan Mudik juga dilalui jalan lintas sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, sehingga posisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor Ekonomi.

Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik adalah 733 KM2 yang sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Kecamatan Kuantan Mudik terletak diantara wilayah Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Pucuk rantau dan Kecamatan Gunung Toar, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan batasbatas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuatan dan Kecamatan Gunung Toar
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Kecamatan Hulu Kuantan
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau.

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik merupakan masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat dikelompokkan kedalam suku-suku adat yang setiap suku dipimpin oleh niniak mamak Pemangku Adat selaku pimpinan dari suku tersebut. Dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat, peranan Niniak Mamak selaku Pemangku Adat sangat berpengaruh sekali, sehingga pemangku adat

tidak dapat di tinggalkan perannya dalam bersosial, bahkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah khususnya di tingkat Desa, peranan Pemangku Adat sangat menentukan dalam mengambil keputusan. Bagi Kepala Desa, Pemangku Adat juga berfungsi sebagai lembaga sosial tempat berkonsultasi dan meminta arahan serta pandangan terutama di dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat.

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan monografi desa, desa seberang pantai memiliki jumlah penduduk sebanyak 307 KK, dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 564 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 566 jiwa. Perincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 4 : Jumlah Penduduk Desa Seberang Pantai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Presentase
1	Laki-laki	564	49,91%
2	Perempuan	566	50,1%
Jumlah		1.130	100%

Sumber : Desa Seberang Pantai 2020

Dari tabel IV. 3 diatas, dapat dilihat bahwa banyak nya jumlah penduduk di desa Seberang Pantai itu lebih mendominasi sama banyak antara laki-laki dan perempuan cuma bedah beberapa persen saja, ini membuktikan bahwa terjadinya

kesimbangan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik.

C. Pemerintah Desa Seberang Pantai

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

- 1.1 Kepala Desa
- 1.2 Sekretaris Desa
- 1.3 Pelaksana Wilayah
 - a. Kepala Dusun
- 1.4 Pelaksana Teknis
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan
 - b. Kepala Urusan Pembangunan
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan
 - d. Kepala Urusan Keuangan
 - e. Kepala Urusan Umum

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Yaitu :

1.1. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

Kewajiban kepala desa meliputi

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undang
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyenggarakan administrasi pemerinahan desa yang baik
- 9. Mengelola keuangan dan aset desa**
10. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Kepemimpinan kepala desa Seberang Pantai pada saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena adanya pihak ketiga yang ikut serta dalam mengambil setiap keputusan yang berada di pemerintahan desa seberang pantai itu sendiri, dimana pihak ketiga tersebut adalah mertua dari kepala desa itu sendiri.

Sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, tetapi tidak semua masyarakat yang kontra terhadap kepemimpinan kepala desa, ada juga masyarakat yang pro kepada kepala desa dan mendukung semua program-program yang di lakukan oleh kepala desa seberang pantai.

1.2. Sekretariat Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desan, mempersiapkan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan memperispakan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
2. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
3. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggara rapat rutin
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

Masyarakat juga menilai kurangnya perangkat desa dalam hal ini sekteraris desa, masih kebingungan menilai tugas seketaris desa karena sekrataris desa ini merupakan sekretaris desa baru yang promosi dari kepala urusan menjadi sekretaris desa, sedangkan sekretaris desa yang lama juga sama demikian, kami sedikit susah melakukan penilaian karena masing-masing dari mereka tidak berada dikantor sehingga kami tidak dapat menilainya.

1.3. Pelaksana Kewilayahan

- a. Kadus (Kepala Dusun)

Kepala Dusun (KADUS), Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Tidak jauh berbedah dengan perangkat desa yang lainnya, kepala dusun dalam hal ini sedikit tidak mengetahui apa tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala dusun, kepala dusun tidak terlalu berperan aktif dalam masalah ataupun kegiatan-kegiatan desa, jadi kami menilai kepala dusun sama sekali tidak bekerja.

1.4 Pelaksana Teknis

a. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Pokok Kepala Urusan Pemerintahan ialah Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. Adapun fungsi dari Kepala Urusan Pemerintahan yakni :

- 1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan

- 2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- 3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- 4) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- 5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Pokok Kepala Urusan Pembangunan ialah Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun fungsi dari Kepala Urusan Pembangunan Yakni :

- 1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- 2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- 4) Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan

Tugas Pokok Kepala Urusan Kesejahteraan ialah Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Adapun fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan Yakni :

- 1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- 2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

d. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Urusan Keuangan ialah Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Adapun fungsi Kepala Urusan Keuangan Yakni :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- 2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

e. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum ialah Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Adapun fungsi Kepala Urusan Umum Yakni :

- 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan

- 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 5) Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- 6) Persiapan bahan-bahan laporan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

Secara gambaran umum masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terhadap kinerja dari setiap perangkat desa seberang pantai, itu di lihat dari ketika penulis melakukan observasi dan bertanya secara langsung kepada masyarakat terkait kinerja dari perangkat desa seberang pantai.

Masyarakat juga mengeluhkan perangkat desa yang tidak hadir ke kantor kepala desa, sehingga masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik, dang beranggapan seluruh perangkat desa tidak bekerja dan gaji tetap dikeluarkan. Artinya sama saja perangkat desa makan gaji buta, kerjaan tidak ada tapi uang tetap diterima.

Tanggapan seperti ini yang terjadi di masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan kerukunan antar masyarakat, besar harapan masyarakat kedepannya agar kantor kepala desa dapat difungsikan sebagaimana mestinya, agar dapat mempermudah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Identitas Informan merupakan hal yang penting didalam suatu penelitian, melalui Informanlah peneliti akan mengetahui data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Identitas Informan sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari Informan dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas Informan yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari: jenis kelamin Informan, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan jabatan Informan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin Informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	57,14
2	Perempuan	3	42,86
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020.

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dilihat bahwa Informan yang dijadikan sebagai key informan dan informan pada penelitian ini dengan jenis kelamin laki-laki yaitu terdapat 4 orang Informan atau 57,14%, sedangkan dengan jenis kelamin perempuan terdapat 3 orang Informan atau dengan persentase 42,86%.

2. Tingkat Usia Informan

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat usia responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20 s.d 29 Tahun	1	14.28
2	30 s.d 39 Tahun	1	14.28
3	40 s.d 49 Tahun	5	71.42
4	Diatas 50 Tahun		
	Jumlah	7	100.00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas Informan berdasarkan tingkat usianya. Informan dengan tingkat usia terbanyak adalah antara 40 sampai 49 tahun 5 orang atau dengan persentase 71.42%, selanjutnya diikuti oleh responden dengan tingkat usia antara 20 sampai 29 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau

dengan persentase 14.28% serta usia responden 29 sampai 39 yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 14.28%.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	6	85.71
2	Diploma	-	-
3	S1	1	-
4	S2	-	14.29
	Jumlah	7	100.00

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020.

Berdasarkan tabel V.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas Informan ialah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 6 orang responden atau dengan persentase 85.71%, kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 14.29%, sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan Diploma dan S2 (magister) tidak ada.

4. Jabatan Informan

Jabatan adalah salah satu faktor yang begitu penting, para pejabat pemerintahan haruslah diberikan dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jabatan Informan penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 4 : Identitas Informan Berdasarkan Jabatan

No	Posisi / Jabatan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa Seberang Pantai	1	14.28
2	Kepala Desa Sebelumnya	1	14.28
3	Mantan Anggota BPD	1	14.28
4	Masyarakat Desa	3	42.85
5	Perangkat Desa	1	14.28
	Jumlah	7	100.00

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020.

Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 7 orang Informan penelitian yang berasal dari Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jabatan dari masing-masing Informan tersebut yakni antara lain Kepala Desa Seberang Pantai yang dijadikan sebagai key informan, kemudian yang dijadikan sebagai informan yaitu Kepala Desa Sebelumnya, Anggota BPD, Perangkat Desa serta Masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

B. Analisis Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk menilai bagaimana Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dalam penelitian ini terdiri dari 4 dimensi sesuai dengan teori (Richardson, *Four Is*) yaitu: dimensi *Idea/Ide*, *Interest/Kepentingan*, *Intitutions/Lembaga*, *Induviduals/Pribadi*

1. Indikator *Idea/Ide*

Ide atau gagasan merupakan sebuah hasil pemikiran atau usulan yang disampaikan oleh seseorang baik itu berupa pendapat, saran, kritikan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada individu atau kelompok.

Ide merupakan sesuatu gagasan yang amat sangat penting dalam proses kehidupan sehari-hari manusia. Ide yang cemerlang dan bagus selalu diperlukan saat kita sedang mencari solusi ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan agar dapat memberikan solusi memecahkan masalah tersebut.

Apapun jenis kegiatan, pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya tidak akan pernah terlepas dengan istilah ide, maka dari itu ide sangatlah penting menjadi promotor awal pergerakan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Dimensi Idea dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Intem Penilaian (Komunikasi)

Komunikasi melakukan sosialisasi adalah kegiatan yang dibuat oleh kepala desa beserta perangkat desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait

pemindahan fungsi aset desa untuk menunjang seluruh aktivitas serta pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi sangat perlu dilakukan agar nantinya tidak terjadi kesalahan dilapangan yang akan menyebabkan perselisihan pendapat di kalangan masyarakat yang nantinya juga dapat menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator koordinasi dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Infaldi (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sebelumnya tidak ada, kembali ke yang tadi masyarakat sudah terbiasa melakukan semua urusan tidak di kantor kepala desa, selain itu pelayanan tetap berjalan dengan baik tanpa ada hambatan masyarakat juga bisa melakukan pelayan diluar jam kerja desa”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Seberang Pantai Sebelumnya yaitu Bapak Ujang (di rumahnya, Sabtu, 9 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Di dalam rapat desa memang tidak ada dibahas tentang pemindahan pelayanan dari kantor desa ke rumah kepala desa, dan masyarakat juga tidak terlalu menanggapi terkait hal tersebut sebahagian ada juga yang menanggapi dan bertanya kenapa kantor kita tidak di gunakan, tetapi tidak di desa kita saja, desa lain pun juga ada melakukan pelayanan di rumah kepala desanya atau sekretaris desa”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat serta mantan Anggota BPD yaitu Bapak Sukri (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Komunikasi yang dilakukan kepala desa terkait pemindahan ini tidak ada melibatkan masyarakat, ini inisiatif beliau dalam melakukan hal ini, dan alasan beliau karena bangunan kantor kepala desa tidak layak difungsikan berkaitan dengan lokasi yang terjepit, tetapi secara fisik bangunan sangat layak untuk digunakan dalam melakukan kegiatan administrasi dan kegitanan lainnya yang bersipat dengan tentang desa ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa dan BPD tidak pernah melakukan komunikasi terkait pemindahan fungsi pelayanan yakni kantor kepala desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa seberang pantai dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kalau komunikasi dengan masyarakat amai banyak tidak tau karena amai jarang ikut dalam kegiatan didesa baik itu rapat atau kumpul dengan ibu-ibu pkk di desa, karena amai sibuk bekerja (berjualan) jadi amai ndak banyak yang tau”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Rosma Herlina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“setau amai tidak ada pihak desa melakukan komunikasi walaupun ada pasti ada informasi yang amai dapatkan baik itu secara orang ke orang atau perangkat desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin juga ini

karena sudah lama, mungkin kepala desa desa beserta perangkat tidak perlu melakukan komunikasi karena masyarakat juga sudah tau kalo mau berurusan datang ke rumah kepala desa ”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Saudara M Ikral (di kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“tidak adanya komunikasi yang dilakukan kepala desa terkait pemindahan fungsi pelayanan ini dengan masyarakat, memang sejak dari periode kepala desa yang lama pelayanan administrasi juga sering dilakukan di rumah kepala desa, namun pada saat ini alangkah lebih bagusnya pelayanan itu dilakukan di kantor kepala desa, sehingga aset desa kita dapat digunakan dan dimanfaatkan secara baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa seberang pantai”

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Wetri Elfina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Komunikasi dengan masyarakat memang tidak ada dilakukan, tetapi nenek sebagai perangkat desa ketika di forum perangkat desa pada saat rapat nenek selalu fokal menyampaikan usulan terkait memfungsikan kembali kantor kepala desa kita untuk kegiatan pelayanan dan administrasi, secara pelayanan harus dilakukan di kantor, Cuma itu la belum ada di gubris sama kepala desa ”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya komunikasi dilakukan oleh kepala desa dengan masyarakat terkait pemindahan fungsi pelayanan administrasi dan lain-lainnya. Terlihat hampir semua informan menyatakan tidak adanya komunikasi serta sosialisasi oleh kepala desa dan perangkat desa.

b. Item Penelitian (Partisipasi)

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang (individu) atau beberapa orang (kelompok) yang berada

dalam suatu kegiatan yang sama. Keterlibatan dapat berupa kegiatan mental, emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Soetrisno (dalam Febrian R. A 2015) definisi partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program dan hasil pembangunan. Selain itu partisipasi juga diartikan sebagai yang memiliki aspirasi yang perlu diakomodasikan dalam proses pelaksanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan partisipasi adalah suatu tindakan atau pengawasan dan keterlibatan dari masyarakat terhadap aset desa untuk pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian atau penyelesaian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani sebuah masalah, pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator pelaksanaan kegiatan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Infaldi (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini. Masyarakat juga tidak menyampaikan secara langsung maupun secara administrasi kepada pemerintah desa, serta ketika rapat desa masih banyak juga masyarakat yang tidak hadir. Kami juga selaku pemerintahan desa berusaha melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat walaupun diluar jam pelayanan. Kami masih tetap melakukan pelayanan didalam hari serta hari sabtu dan ahad kami juga melayani masyarakat apakah itu membuat surat dan keperluan lainnya. 24 jam pelayanan kami maksimalkan untuk masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebelumnya yaitu Bapak Ujang (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat terbilang relative kurang terhadap permasalahan ini bukan berarti tidak ada, ada masyarakat yang memberikan usulan terkait pemindahan pelayanan kembali ke kantor kepala desa serta ada juga masyarakat yang hanya santai-santai saja artinya dia tidak menghiraukan itu semua, asalkan urusan dia terpenuhi dan lancar dia tidak ada komentar terkait permasalahan ini. Serta juga orang tua kita (lansia) juga tidak ada mempermasalahkan ini, dan sebagian masyarakat juga memprotes ini”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat serta mantan Anggota BPD yaitu Bapak Sukri (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021) dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat sudah ada mengingatkan termasuk atuk ketika masih menjadi pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sudah menyampaikan baik itu didalam forum rapat desa dan internal desa, namun selaluh di iyaikan saja, seiring berjalan waktu atuk pun juga malas dalam memberikan masukan agar kantor kepala desa difungsikan kembali karena percuma saja hanya di iyaikan saja tetapi tidak ada actionnya. Nanti terlalu menekan keras bisa-bisa hal yang tidak di inginkan terjadi karena urat sesama tegang lebih baik atuk tidak berkomentar lagi, biarkan saja apa yang

akan terjadi karena atuk sudah capek memberikan masukan, yang hanya di iyaikan saja ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terjadi perbedaan pendapat dimana kepala desa menyampaikan kurangnya partisipasi masyarakat sedangkan mantan anggota BPD desa seberang pantai menanggapi bahwa permasalahan ini sudah sering disinggung di kalangan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Amal ndak banyak tau masalah ini nak, yang amal lihat masyarakat biasa-biasa saja, tetapi banyak keluhan yang terjadi ketika masyarakat yang melakukan pengurusan sesuatu ke rumah kepala desa. Kalau dilakukan penyampaian secara langsung amal kurang mengetahuinya.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Rosma Herlina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Ada sebagian masyarakat juga menyarankan untuk memindahkan kantor kepala desa ke lokasi kantor camat lama, karena di sana kantor camat lama sudah tidak fungsikan lagi karena mendapat bangunan baru di desa sebelah, jadi bagus dimanfaatkan saja kantor camat lama sebagai kantor kepala desa seberang pantai yang baru”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu saudara M Ikral (di Kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“bukan partisipasi masyarakat yang kurang, tetapi tanggapan dari kepala desa terkait usulan atau masukan dari masyarakat yang kurang ditanggapi secara langsung oleh kepala desa, sudah banyak masyarakat yang mengusulkan

untuk memfungsikan kembali kantor kepala desa, sampai didalam group whatsapp desa juga sering di sampaikan oleh pemuda-pemuda agar kantor kepala desa kita digunakan kembali, supaya tidak ada pemikiran yang negative timbul di kalangan masyarakat”

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Wetri Elfina (di Rumahnya, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kurangnya partisipasi masyarakat ini yang menyebabkan permasalahan ini terus sampai juga diakhir jabatan nenek antinya bulan juni, kalaula masyarakat betul-betul melakukan desakan dalam hal ini pasti kantor kepala desa sudah lama digunakan, walaupun ada masyarakat juga hanya berbicara dari mulut kemulut saja, sehingga informasi secara resmi juga tidak ada”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masih kurang nya partisipasi masyarakat dalam pengawasan fungsi asset desa sehingga hal ini menyebabkan masyarakat desa seberang pantai selalu berada dalam zona nyaman dalam melakukan urusan administrasi di rumah kepala desa.

Karena kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi terbiasa melaksakan urusan di rumah kepala desa yang terjadi selama dua periode kepala desa atau selama 12 tahun.

Walaupun ada sebagian masyarakat juga yang sudah menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan ini melalui anggota BPD. Serta pembahasan yang dilakukan oleh BPD didalam setiap rapat dengan perangkat desa.

2. Indikator Interest (Kepentingan)

Kepentingan memiliki makna keperluan dimana seseorang mau melakukan sesuatu apapun itu yang merasa ada kepentingan atau keperluan yang akan menguntungkan dia baru la dia mau melaksanakannya, makna kepentingan ini secara umum sangat luas karena dibalik kepentingan itu sendiri ada makna positif dan ada makna negatifnya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator masyarakat dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Item Penilaian (Kepentingan Masyarakat)

Setiap kebijakan harus mendasari semua dengan kepentingan masyarakat, ketika sebuah kebijakan itu di buat maka harus lebih pro kepada masyarakat artinya kepentingan masyarakat la yang utama serta harus dilakukan karena pemerintah itu adalah melayani masyarakat, oleh karena itu apapun kebijakan pemerintah baik itu Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Desa harus mendahulukan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Indikator Interest dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa sebrang Pantai yaitu Bapak Infaldi (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Berbicara Kepentingan kita semua melakukan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat, Alhamdulillah pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik tidak ada hambatan 24 jam kami selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak sulit dalam melakukan urusan dengan pihak pemerintah desa, maka dari itu walaupun pelayanan dirumah tetap berjalan tanpa ada hambatan, dan masyarakat juga yang mau melakukan urusan tidak hanya di hari jam kerja saja, diluar hari kam kerja pun juga bisa, kami melayani masyarakat dengan baik, sehingga semua urusan masyarakat desa dengandapat kami permudah segala urusan, terkadang ada yang datang kerumah malam-malam, sore dan waktu lainnya.”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebelumnya yaitu Bapak Ujang (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat karena kita sebagai pelayan masyarakat dan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, jika berbicara kepentingan kita harus utamakan masyarakat”

Hasil wawancara dengan Masyarakat dan Mantan Anggota BPD yaitu Bapak Sukri (di Rumahnya, Jumat, 8, Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kebijakan ini sangat tidak ada pada kepentingan masyarakat, malah merugikan masyarakat, karena percuma kita memiliki asset tetapi tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, kemudian pelayanan pasti tidak akan maksimal, nanti iya kalau kepala desa nya ada dirumah, kalau tidak mau kemana pergi berurusan ”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan terjadi perbedaan pendapat antara kepala desa dengan mantan anggota bpd desa seberang pantai, kepala desa menyampaikan semua kepentingan masyarakat terlaksana sepenuhnya dan terlayani semua sedangkan mantan anggota bpd menyampaikan ini sangat merugikan masyarakat karena percuma kita punya kantor tapi tidak dimanfaatkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa seberang pantai, dan menanggapi hal seperti berikut :

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Rosma Herlina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kalo kepentingan ante juga tidak tau, tapi ante berharap kalau mau berurusan itu sebaiknya ke kantor kepala desa saja tidak kerumahnya.”

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“amai agak takut menjawab nya, takut salah jawab amai nanti, tapi iya sedikit sulit berurusan di rumah kepala desa, karena lama pengurusannya.”

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Saudara M Ikral (di Kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kepentingan disini klo saya nilai tidak menguntungkan kepada masyarakat karena saya pribadi ada kepentingan lain yang terjadi dan saya pun juga tidak tau, saya menilai ini tidak menguntungkan kepada masyarakat”

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Wetri Elfina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kembali nenek sampaikan lagi, nenek sendiri juga kebingungan dalam hal ini dilain sisi nenek perangkat desa, sudah berulang kali di sampaikan namun tidak ada actionnya, seandainya dikatakan ini tidak berada dalam kepentingan masyarakat, karena akan terjadinya hambatan, salah satunya kita

tidak akan leluasa di sana karena itu bersipat pribadi, tentunya kita memiliki rasa segan kepada pemilik rumah terutama istri kepala desa itu sendiri”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan yang ada di masyarakat yaitu:

Bahwasannya masih ada juga masyarakat yang acuh terhadap permasalahan ini, dan ada juga yang beranggapan ini sangat tidak memihak kepada masyarakat, serta takutnya masyarakat dalam menanggapi kasus seperti ini.

b. Item Penilaian (Kepentingan Pribadi)

Setiap kebijakan harus mendasari semua dengan kepentingan masyarakat, ketika sebuah kebijakan itu di buat maka harus lebih pro kepada masyarakat artinya kepentingan masyarakat la yang utama serta harus dilakukan karena pemerintah itu adalah melayani masyarakat, oleh karena itu apapun kebijakan pemerintah baik itu Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Desa harus mendahulukan kepentingan masyarakat.

Ketika sebuah kepentingan sudah mendasari hasrat pribadi maka akan terjadi kesenjangan dalam melakukan sesuatu, dimana kepentingan pribadi itu akan menjadi bola panas dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu bisa menciptakan konflik antara pemerintah desa dan masyarakat desa yang akan memberikan dampak tidak baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa nantinya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Indikator Interest dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa sebrang Pantai yaitu Bapak Infaldi (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Berbicara Kepentingan kita semua melakukan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat, Alhamdulillah pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik tidak ada hambatan 24 jam kami selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak sulit dalam melakukan urusan dengan pihak pemerintah desa, maka dari itu walaupun pelayanan dirumah tetap berjalan tanpa ada hambatan, dan masyarakat juga yang mau melakukan urusan tidak hanya di hari jam kerja saja, diluar hari kam kerja pun juga bisa, kami melayani masyarakat dengan baik, sehingga semua urusan masyarakat desa dengandapat kami permudah segala urusan, terkadang ada yang datang kerumah malam-malam, sore dan waktu lainnya.”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebelumnya yaitu Bapak Ujang (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kepentingan pribadi itu seharusnya di kesampingkan, seandainya kita mendahulukan kepentingan pribadi mak nantinya akan ada pandangan negative dari masyarakat, pak wo juga tak bias menilai kebijakan itu ada kepentingan pribadi karena ini juga sudah lama dan masyarakat juga ada yang tiak mempermasalahkannya”

Hasil wawancara dengan Masyarakat dan Mantan Anggota BPD yaitu Bapak Sukri (di Rumahnya, Jumat, 8, Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“berbicara kepentingan pribadi wallahualam, terserah apa itu nantinya kepentingan pribadi atau tidak yang jelas kebijakan ini sangat tidak ada pada kepentingan masyarakat, malah merugikan masyrakat, logika nya saja kenapa harus dipindahkan dirumah, kenapa tidak dikantor saja, jadi akan timbul anggapan negative dari masyarakat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan dalam hal ini, dimana seluruh pelayanan tetap berjalan dengan baik dan optimal, lain kesempatan mantan anggota bpd berpendapat timbulnya pransangka negative dimasyarakat terkait hal ini.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Rosma Herlina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“apalgi kalo kepentingan pribadi lebih tidak tau sama sekali ante, ante juga tidak tau, tapi ante berharap kalau mau berurusan itu sebaiknya ke kantor kepala desa saja tidak kerumahnya.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“amai agak takut menjawab nya, takut salah jawab amai nanti, tapi iya sedikit sulit berusan di rumah kepala desa, karena lama pengurusannya.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Saudara M Ikral (di Kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“menurut saya ini kepentingan mereka-mereka saja, saya pun juga tidak tau apa kepentingan pribadi mereka, ntah mereka memiliki rencana lain saya juga tidak tau, yang jelas ini menguntungkan kepada mereka-mereka saja”

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Wetri Elfina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kepentingan pribadi iya nenek tidak tau menau masalah itu semua, yang penting nenek bekerja sesuai dengan tupoksi nenek dan anjuran kepala desa”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan yang ada di masyarakat yaitu:

Masyarakat yang merasa itu bukan dari kepentingan yang berpihak kepada masyarakat, dilihat dari harapan masyarakat menginginkan semua urusan itu dilakukan di kantor desa.

Masyarakat juga tidak mengetahui apa kepentingan yang terjadi ketika status pelayanan itu dipindah fungsikan, masyarakat juga mengeluhkan proses pelayanan yang memiliki waktu proses lama, serta masyarakat juga kebingungan dalam melakukan urusan jika kepala desa tidak berada di rumah.

3. Indikator Institutions (Kelembagaan)

Institutions atau kelembagaan adalah pola-pola yang memiliki kedudukan tetap untuk mempertemukan kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang mendapat persetujuan dengan cara yang tidak dipungkiri lagi, untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan struktur.

Dengan demikian institusi tidak saja merupakan persetujuan dari pola-pola aktivitas manusia akan tetapi juga merupakan pola-pola yang berhubungan dengan asosiasi (organisasi) untuk menjalankannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tentang Pengelolaan aset desa, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemamfaatan, Pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Dalam hal ini penggunaan aset desa berupa barang atau bangunan yang digunakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada kali ini bangunan desa berupa kantor kepala desa seberang pantai tidak dipergunakan secara tepat atau tidak sesuai tugas dan fungsinya.

a. Item Penilaian (Fungsi Bangunan Desa)

Mengenai aset desa secara umum diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan lebih diatur lagi dalam peraturan menteri dalam negri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Aset desa adalah barang yang dimiliki oleh desa secara sah yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam hal ini bangunan desa merupakan salah satu aset desa yang termasuk dalam peraturan menteri dalam negri nomor 1 tahun 2016.

Terkait fungsi penggunaan bangunan desa seharusnya digunakan untuk menunjang seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah desa agar nantinya dapat mempermudah suatu proses pelayanan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemerintah desa itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Institutions kegunaan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Infaldi (di rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“pada kondisi saat ini kantor kepala desa memang dalam kondisi yang kurang layak, mengapa demikian karena lokasi dari kantor kepala desa ini terlalu sempit diantara rumah masyarakat, sehingga menyebabkan jarang dipakai kantor kepala desa, namun saat ini kantor kepala desa sudah ada penunggunya, kadang sekretaris desa juga stay di sana ”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebelumnya yaitu Bapak Ujang (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Bangunan Desa itu seharusnya harus digunakan sebagaimana fungsinya, pada zaman pak wo dulu kantor itu digunakan untuk melakukan pelayanan Cuma setengah hari saja karena waktu itu perangkat desa tidak mendapatkan gaji yang lumayan, sehingga perangkat desa kurang optimal memberikan pelayanan karena harus mencari nafka di tempat lain atau propesi lainnya”

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Sukri (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Penggunaan aset desa masih kurang kalau datuk lihat, apalagi kantor kepala desa kita tidak digunakan sebagaimana fungsinya, artinya bisa oki lihat juga bagaimana situasi kantor kepala desa saat ini, sebetulnya datuk sudah lama mengingatkan kepada kepala desa beserta perangkat digunakan la kembali kantor kita, jadi masyarakat dapat atau bisa dengan nyaman terlayani dengan baik kalo di kantor, memang kondisi kantor atau lokasinya agak terjepit diantara rumah masyarakat, sekarang kantor kepala desa kita sudah jadi paud apa salahnya paud di gabungkan dengan TK disebelahnya, kan bisa dipakai satu ruangan untuk paud itu sendiri. ”.

Dari hasil wawancara diatas kurangnya pengelolaan aset desa dikarenakan lokasi dari kantor kepala desa itu sendiri dalam keadaan terjepit di antara perumahan masyarakat. Dari hasil pengamatan peneliti bangunan kantor kepala desa layak

difungsikan sebagai tempat pelayanan, hanya saja lokasi nya yang sedikit terjepit di antara rumah masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa seberang pantai dan memberikan tanggapan sebagai berikut

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“bagaimamna amai menjelaskannya ya,kalo sepenglihatan amai bangunan desa kita masih bagus amai lihat, pas amai pergi mencoblos kemarin masih cantik bangunan kantor kepala desa kita, tapi iya amai lihat juga lokasi kantor kepala desa memang terjepit jadinya agak susah merawatnya, tapi didalamnya bagus kok, ada juga yg baru selesai perbaikan amai lihat ”.

Hasil wawancara dengan salah masyarakat desa Seberang Pantai yaitu Rosma Herlina (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“sejauh ini ante lihat masih kurang optimal pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan aset desa, sebagaimana kita lihat, kantor kepala desa tidak digunakan sebagai tempat kantor desa, tapi digunakan sebagai sekolah Pendidikan Anakj Usia Dini (Paud) ”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Saudara M Ikral (di Kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“selayaknya memang segala urusan itu dilakukan kantor kepala desa, mengingat juga anggaran desa yang lumayan besar apasalahnya kalo seandainya kantor itu kurang layak diperbaiki kan tidak mengahabiskan anggaran yang besar juga sekedar untuk merenovasinya saja, berusan dirumah kepala terkadang juga sedikit bingung ketika kepala desa tidak di

tempat, terpaksa menunggu lagi dia pulang ke rumah, kal dikantor kan enak, jadi ada stay dikantor”

Hasil wawancara dengan salah satu Perangkat desa yaitu ibu Wetri Erfina (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“masih kurangnya pengaman di kantor kepala desa salah satunya yaitu fasilitas kantor tidak adanya traili sebagai pengamanan, sehingga nenek rasa itu alasan kepala desa memindahkan pelayanan ke rumah kepala desa karena tidak aman tersubut, serta di alih fungsikan menjadi tempat PAUD ”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan yang ada di masyarakat yaitu:

Status lokasi dari kantor kepala desa tersebut terletak diantara rumah masyarakat sehingga lokasi dari kantor kepala desa itu sendiri terjepit dan sempit, serta kurangnya pengamanan dari kantor kepala tersebut.

Tidak berfungsinya kantor kepala desa yang menyebabkan pindahnya pelayanan yang mana seharusnya pelayanan itu dilakukan dikantor kepala desa mala sebaliknya tidak fungsikan sebagaimana mestinya, serta dijadikan sebagai sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Item Penilaian (Tempat Pelayanan)

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di desa memenuhi standar pelayanan, dimana pemamfaatan aset desa tersebut harus dimanfaatkan sebagaimana seharusnya yang terdapat dalam pengelolaan aset desa di jelaskan dalam Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 1 tahun 2016.

Dalam pengelolaan aset desa terdiri dari pemamfatan aset desa, dimana aset desa dimanfaatkan atau digunakan sebagaimana fungsinya untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan desa.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Indikator Institutions dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Infaldi (di Rumahnya, Jumat 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Pada saat ini kami berusaha kembali mau, mengaktifkan kantor kepala desa sudah kadang-kadang sekteretaris desa datang ke kantor desa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, dan sedang di usahakan. Artinya sekarang kantor kepala desa akan mulai di aktifkan kembali”

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebelumnya yaitu Bapak Ujang (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Pelayanan seharusnya memang dilakukan di kantor karena akan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat serta tempat bekerjanya seluruh perangkat desa, seandainya kantor kepala desa tidak di fungsikan berarti sama saja perangkat desa tidak bekerja ke kantor, karena kantor tidak dibuka untuk umum”

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Sukri (dirumahnya, Jumat, 4 Agustus 2020), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“tidak ada pelayanan itu dilaksanakan di rumah, semua kegiatan pelayanan itu dilaksanakan dikantor, jika pun dirumah itu sudah diluar jam kantor, ketika kantor tidak fungsikan maka pengkat desa juga tidak

berfungsi, artinya ada kesenjangan yang terjadi ketika semua proses pelayanan itu dilakukan di rumah kepala desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah desa akan berusaha mengaktifkan kembali kantor kepala desa karena kegiatan pelayanan itu dilakukan di kantor tidak dilakukan di rumah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat desa seberang pantai dan memberikan tanggapan sebagai berikut

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021) dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kalau menurut amai lebih mudah berurusan dikantor kantor kepala desa mengapa demikian karena kalo dikantor perangkat desanya ada disana jadi ketika mau ngurus surat bisa langsung dikerjakan, beda ketika pada waktu di rumah kepala desa harus nunggu beberapa hei kedepan baru la bisa diproses, lalo amai di suruh memilih, amai lebih suka berusan di kantor secara langsung”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Rosma Herlina (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kalo ante pribadi menginginkan pelayanan itu dilakukan di kantor saja karena perna ante sekali mengurus surat domisili pinda dari desa sebelah, itu ante datang ke rumah kepala desanya beliau tidak ada dirumahnya, terpaksa ante mengulur waktu, setelah itu juga lama nya proses yang dilakukan kepala desa tidak langsung dikerjakan, yang akhirnya ante terpaksa menunggu beberapa kedepannya”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Saudara M Ikral (di Kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kalo menurut saya pribadi pelayanan itu memang harus dilakukan dikantor mengapa demikian karena itu la fungsi dari kantor sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar mempermudah mudah masyarakat untuk urusan baik itu mengenai surat-surat atau hal lainnya yang mengahuruskan kita urusan dengan desa. Saya lebih setuju pelaynan itu dikantor tidak dirumah, karena nanti akan mengurangi efektivitas pelaynan jika di rumah kepala desa”

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Wetri Elfina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Nenek pun juga bingung kadang karena sudah berulang sekali mnegingatkan kepala desa terkait permasalahan ini, hambatan juga yang sering terjadi kalo pelayanan di rumah kadang nyonya di rumah juga sudah ikut mencampuri urusan desa, artinya masyarakat tidak akan nyaman dalam melaksanakan pelayanan di rumah ”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan yang ada di masyarakat yaitu:

Masyarakat juga menginginkan bahwa pelayanan itu sebaiknya dilaksanakan dikantor kepala desa, karena sejatinya tempat pelayanan itu dilakukan dikantor bukan di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas harapan terbesar masyarakat yakni bagaimana tempat pelayanan itu dilaksanakan dikantor kepala desa, karena masih ada hambatan ketika pelayanan itu di laksanakan di rumah kantor kepala desa.

4. Indikator Individuals (Pribadi)

Mencakup suatu orang atau benda tertentu dari sebuah kumpulan, yang mana nantinya ini merujuk kepada sifat dari setiap orang atau kelompok yang akan memengaruhi sebuah sistem didalam keorganisasian.

a. Item Penilaian (Kepemimpinan)

Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sifat atau karakter cara seseorang dalam upaya membina dan mempengaruhi individu atau kelompok.

Didalam kepemimpinan ada beberapa model kepemimpinan yang ada dari setiap perkembangan zaman (Karismatik, Transaksional, Tranformasional, Visionary, Atributions)

Peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat desa seberang pantai terkait dengan kepemimpinan kepala desa dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Indikator Induviduals dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai atau mantan kades sebelumnya yaitu Bapak ujang (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kepemimpinan kepala desa saat ini cukup bagus karena ada program yang berjalan lancer, salah satunya dulu kita tidak memiliki BUMDES sekarang kita sudah punya BUMDES sendiri, ada perubahan yang lebih baik di desa

pada saat ini. Kemudian adanya pembangunan semenisasi jalan, dan program-program yang ada di desa berjalan dengan baik. Riwayat negative kepala desa juga tidak ada selama ini kepala desa tidak terikat dengan kasus-kasus criminal atau lain sebagainya.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Sukri (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021) dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“sejauh ini kinerja kepala desa atuk rasa kurang baik, karena selama ini BPD tidak ada dilibatkan dalam keputusan yang ada dalam desa, seperti pemindahan pelayanan kantor kepala desa tidak adanya komunikasi awal bersama bpd dan perangkat, serta sudah berulang kali diingatkan terkait permasalahan ini, setiap kali rapat selalu atuk sampaikan agar kedepan kanmtor itu dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Setiap tahun selalu ada laporan pertanggung jawaban cuman hasil nya tidak Nampak dan tidak bisa dirasakan, jadi masih kurang kinerja kepala desa ini dari segi kepemimpinan.”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adanya perbedaan pendapat antara mantan kepala desa dan masyarakat serta mantan anggota bpd dimana mereka menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari program kepala desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat desa seberang pantai dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kepribadian kepala desa ramah, tidak ada masalah ketika mau melakukan pelayanan, orangnya baik, rajin ke masjid juga amai liat, sejauh ini itu yang vbisa amai sampaikan.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Rosma Herlina (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kurangnya tau nya masyarakat terhadap program-program desa jadi ante juga bingung dengan program desa, mungkin saran untuk kepala desa, klo bisa nantinya program agar dapat disosialisasikan lagi kepada masyarakat. Walaupun sebenrnya sudah ada sosialisasi atau dirapatkan sebelumnya.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Saudara M Ikral (di Kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“sedikit kurang pro terhadap pemuda, banyak pemuda yang mau membuat acara tetapi tidak didukung secara penuh oleh kepala desa, contohnya kemarin kami mengajukan proposal untuk pembuatan jalur mini meminta tanda tangannya saja sangat sulit, kemudian dana anggaran untuk pemuda juga tidak diturunkan, ntah kenapa saya juga tidak tau, seperti itu la kondisinya, kurang mengayomi kami sebagai pemuda untuk membuat susuatu kegiatan di desa”

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Wetri Elfina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kepemimpinan kepala desa bagus kok nenek lihat, apalagi sejauh ini nyonya (istri kepala desa) sampai saat ini tidak ada ikut campur dalam urusan desa walaupun masih ada beberapa kekurangan antara lain kurang tepat dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi nya, serta masih kurang nya evaluasi di setiap kegiatan atau pada sebuah kebijakan yang di ambiil, artinya perlu evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa selama satu tahun sekali agar nantinya dapat menjadi lebih baik.”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan yang ada di masyarakat yaitu:

Kepemimpinan kepala desa sejauh ini dilihat dari kepribadiannya kepala desa terkenal sangat ramah dengan masyarakat, namun dari segi kepemimpinannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam menjalankan program desa dimana masih ada masyarakat yang tidak tau apa-apa saja program desa.

Diharapkan kedepannya kepala desa agar dapat lebih massif lagi mensosialisasikan terkait informasi-informasi tentang program desa agar nantinya tidak terjadi hal serupa dimana masyarakat tidak tau dengan program desa.

b. Item Penilaian (Evaluasi Kebijakan)

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal, selain itu evaluasi juga sebagai proses untuk mempertimbangkan sesuatu hal yang telah dilaksanakan.

Dalam sebuah organisasi pemerintah evaluasi sangat lazim dilakukan, hal ini supaya yang telah dilaksanakan tetap sesuai dengan rencana awal. Evaluasi penilaian kerja ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas di berbagai bidang kehidupan manusia.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa seberang pantai terkait dengan kebijakan pemindahan fungsi aset desa.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Indikator Individuals dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Infaldi (di Rumahnya, Jumat 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“untuk kegiatan rapat kami ada rapat terkait dengan akan dilaksanakannya program, sebagian masyarakat ketika kami aja untuk rapat memang tidak semua hadir, tetapi kami dai pemerintah desa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat”

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai atau mantan kades sebelumnya yaitu Bapak ujang (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Evaluasi seharusnya harus dilakukan oleh pihak pemerintah dea dari dahulu supaya dapat maksimal dalam melakukan pelayanan, kalo sudah seperti ini kan sudah terjadi pro dan kontra di masyarakat, ada perselisihan pandangan dan pendapat yang timbul, ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi perpecahan di masyarakat.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Bapak Sukri (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021) dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Tidak ada Evaluasi yang dilakukan oleh kepala desa selama ini, kalo seandainya kepala desa berserta perangkat desa melakukan evaluasi sudah dari dahulu kantor kepala desa itu di fungsikan, nah sampai sekarang belum juga difungsikan, artinya tidak ada evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkat desa seharusnya pemerintah desa harus mengevaluasi kinerja selama in.”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa setelah membuat kebijakan, sehingga harus adanya evaluasi kinerja selanjutnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat desa seberang pantai dan memberikan tanggapan terkait evaluasi kinerja pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Rosma Herlina (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kalo itu ante tidak tau apakah ada atau tidak pemerintah desa melakukan evaluasi kerja selama ini, karena juga pemerintah desa rapat Cuma jika ada kegiatan seperti gotong royong masjid, mengambil atau menurunkan kayu jalur, serta mau akan pacu jalur.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Deswita Hanur (dirumahnya, Jumat 8 Agustus 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“tidak ada amai lihat pemerintah desa melakukan evaluasi, atau memang amai yang tidak dapat informasi terkait itu, karena banyak informasi desa juga kurang sampai ke amai, tapi sejauh ini amai melihat tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.kayaknya amai harus lebih aktif lagi kedepannya terkait urusan desa.”.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Seberang Pantai yaitu Saudara M Ikral (di Kedai, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“evaluasi kinerja dari kepala desa saya menilai kurangnya intropeksi, rapat terus ada, Cuma rapat pembahasan jalur, perahu beganduang, terkait program-program desa kami tidak tau menanu terkait masalah itu, jadi evaluasi baik itu berupa rapat bulanan, atau tahunan itu tidak ada. Seharusnya kepala desa membuat rapat dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyrakat, baru bagus tau semua apa yang akan diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa”

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Seberang Pantai yaitu Ibu Wetri Elfina (di Rumahnya, Jumat, 8 Januari 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“betul kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh kepala desa ketika setelah kinerja nya selama satu tahun,seharusnya minimal satu kali setahun atau perenam bulan kepala desa dapat melaksanakan evaluasi kinerjanya sesuai dengan yang telah dilaksanakan sebelumnya.”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan yang ada di masyarakat yaitu:

Dari hasil wawancara diatas msaih kurangnya pengevaluasian yang dilakukan oleh kepala desa terhadap kinerjanya selama menjabat sebagai kepala desa, dan harapan kedepannya ada evaluasi yang dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang.

Kemudian juga dituntut peran Badan Permusyawaratan Desa lebih mengawasi pemerintahan desa dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang strategis.

C. Faktor Penghambat Dalam Penegelolaan Aset Desa Di Kecamatan Kuantan Mudik Kanupaten Kuantan Singingi

1. Kurangnya Partisipasi pengawasan oleh Masyarakat Desa Seberang Pantai dalam pengawasan pengelolaan aset desa.
2. Kurangnya Evaluasi yang dilakukan oleh kepala Desa Seberang Pantai dalam membuat kebijakan untuk memindahfungsikan aset desa.
3. Kurang strategisnya lokasi dari aset desa tersebut yang menyebabkan sulitnya melakukan pengelolaan aset desa.

BAB VI

PENUTUP

Dinamika Pengelolaan Aset Desa Di kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kantor Kepala Desa Seberang Pantai). Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis wawancara penelitian serta observasi tentang Pengelolaan asset Desa dalam hal ini merupakan bangunan kantor kepala desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, masih kurang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
2. Kurangnya Evaluasi yang di lakukan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa terkait pemindah fungsian aset desa berupa kantor kepala desa yang mana mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tidak tau arah ketika mau melakukan pengurusan terkait urusan yang ada di desa,
3. Kurangnya partisipasi oleh masyarakat Desa Seberang Pantai dalam pengawasan pengelolaan aset desa, serta kurangnya penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat desa kepada pemerintah desa, dan kurangnya tindakan langsung

kepala desa terkait usulan dari perangkat desa terkait program dan problem yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepada Pemerintah Desa Sebarang Pantai agar dapat memfungsikan kembali kantor kepala desa sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani sebaik mungkin.
2. Diharapkan juga nantinya partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan aset desa sehingga aset desa yang sudah ada dapat fungsikan atau terkelola dengan baik.
3. Diharapkan juga untuk Kepala Desa Sebarang Pantai agar lebih jeli dalam menentukan kebijakan, serta juga bijak dalam menampung aspirasi dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto. 2011, *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Bagong, Suyanto & Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media Group. Jakarta
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media Group. Jakarta
- Cholid, Narbuko dan Abu Acyadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta
- Doli, D. Siregar. *Manajemen Aset*. Satya Graha Tara. Jakarta
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Geoffrey Dudle and Jeremy Richardson. 2001. *Why Does Policy Change*. Routledge
- Idrus, H.A. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bintang Usaha. Jakarta
- Irawan, Soeharto. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Rosdakarya. Bandung

_____ 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Kosda Karya.
Bandung

Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Kebijaksanaan Daerah*. Bumi Aksara. Jakarta

Kansil, dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta

Lofland, Jhon & Lyn.H.Lofland. 1984. *Analizyng Social Setting*. Wadworth
Publishing Company. California

Maulidia, S. (2016). Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan
kelembagaan pemerintah desa. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*,

Moleong Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Kosda Karya.
Bandung

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan tujuh. Pekanbaru

Munir, B. 2001. *Dinamika kelompok, penerapan dalam laboraturium ilmu
prilaku*. Universitas Sriwijaya. Palembang

Ndraha, Talidizuhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
Jakarta

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy (Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses
Kebijakan, Perumusan Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajemen dalam
Kebijakan Publik)*. Elex Media Komputindo. Jakarta

Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Liberty.

Yogyakarta

Rasyit, Muhammad Ryasas. 1997. *Makna Pemerintahan ditinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yasir Watampone. Jakarta

Santoso, Slamet. 1999. *Dinamika Kelompok Cetakan Ke 2*. Rajawali Pers. Jakarta

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung

_____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosisal*. Alfabeta. Bandung

Syafiie, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta

Umar, Husein. 2004. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Gramedia Pustaka. Jakarta

W. Gulo, 2002. *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Wildan, Zulkarnain. 2013. *Dinamika Kelompok*. Bumi Aksara. Jakarta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan publik Teoridan Proses*. Yogyakarta

Zukifli, dkk. 2013. *Buku pedoman Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan kertas kerja*.

Badan Penerbit FISIPOL UIR. Pekanbaru

Pidarta, Made. 2009. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Jakarta : Rineka Cipta

Adi, Isbandi rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

Fitria Marshaliany, Erizha. 2019. *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Fisipol Universitas Galuh

Hidayat Saeful, Djadjuli Didi. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya*. *Dinamika*. Vol 7

Rauf, Rahyunir. 2017. *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*. *Wedana*. Vol III

Febrian, R. A. (2014). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 3(2), 104-123.

Febrian, R. *Pembangunan Desa-Kota di Indonesia dari Perspektif Pengembangan Wilayah dan Migrasi*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(26), 124-135.

Febrian, R. A. (2018). Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 503-512.

Febrian, R. A. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(2), 187-200.

Ustilah, Habri. 2018. *Tata Kelola Aset Bergerak Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Penataan Alat Angkutan Dan Alat-Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)*. Jom Fisip. Vol 5

Monalisa, M. (2017). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Mewujudkan Inovasi Dan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 250-265.

Mulianto, B. (2017). Pembangunan Desa Dalam Tinjauan Pemikiran Woolcock Dan Narayan. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(2), 419-428.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset De

